
BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan demi terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap OPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja merupakan dokumen perencanaan OPD satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah

yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang dimotori oleh tim penyusun yang diketuai oleh Kepala Dinas. Renja yang disusun merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2018 serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif Pemerintah.

Berdasarkan pada urain tersebut di atas dan untuk mewadahi hasil penjarangan aspirasi masyarakat yang disalurkan lewat Musrembang serta untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi OPD, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- (8) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah;
- (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 adalah menetapkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang masing – masing yang diemban seluruh aparatur dan dilaksanakan secara koordinatif, terpadu agar terwujud keberhasilan pembangunan dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Dengan mempertimbangkan berbagai keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, maka peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan akan berperan besar melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan khususnya dalam upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan, Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan uraian tentang Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2016

Berisikan uraian tentang Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisa Kinerja Pelayanan OPD.

BAB III : RENCANA KERJA TAHUN 2018

Berisikan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan 2018, yang tersusun atas dukungan dan partisipasi dari berbagai komponen masyarakat (stakeholder) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2017****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra OPD.**

Urusan Penataan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016 dengan 4 (empat) Program dan 29 (dua puluh sembilan) Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.792.608.792,- dan terealisasi sebesar Rp.4.714.121.857,- atau 98,36 % dengan rincian sebagai berikut:

A. NON URUSAN**2.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran****2.1.1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

- a. Pagu Anggaran : Rp. 63.048.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 61.564.904,-
- c. Kinerja Anggaran : 97,49%
- d. Keluaran : Pembayaran rekening telepon, rekening listrik, internet dan air selama 12 bulan
- e. Hasil/ Output : Terbayarnya rekening telepon, rekening listrik, internet dan air selama 12 bulan
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.1.1.2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- a. Pagu Anggaran : Rp. 58.055.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 56.041.000,-
- c. Kinerja Anggaran : 96,53%
- d. Keluaran : Pembayaran Honorium panitia pelaksana kegiatan dan honorium non PNS selama 12 buln
- e. Hasil/ Output : Terlaksananya administrasi keuangan
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.1.1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- a. Jumlah Anggaran : Rp. 25.929.100,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 25.929.100,-
- c. Kinerja Anggaran : 100%
- d. Keluaran : Tersedianya jasa, peralatan kebersihan kantor dan Honor Tenaga Kebersihan selamam 13
- e. Hasil/ Output : bulan
Terciptanya kebersihan dan kenyamanan di kantor
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.1.1.4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

- a. Pagu Anggaran : Rp. 20.000.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 19.999.500,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,99%
- d. Keluaran : Perbaikan peralatan kerja (printer, Ac, Komputer, Laptop, dll)
- e. Hasil/ Output : Tersedianya peralatan kerja yang baik
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.1.1.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

- a. Pagu Anggaran : Rp. 32.745.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 32.742.000,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,9%
- d. Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan
- e. Hasil/ Output : Terlaksananya administrasi perkantoran
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.1.1.6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- a. Pagu Anggaran : Rp. 18.903.200,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 18.901.900,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,9%
- d. Keluaran : Penyediaan barang - barang cetakan dan fotocopy
- e. Hasil/ Output : Lancarnya administrasi perkantoran
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.1.1.7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- a. Pagu Anggaran : Rp. 22.181.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 22.069.000,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,5%
- d. Keluaran : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- e. Hasil/ Output : Terlaksananya penerangan kantor
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.1.1.8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- a. Pagu Anggaran : Rp. 175.659.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 172.714.681,-
- c. Kinerja Anggaran : 98,3%
- d. Keluaran : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang baru
- e. Hasil/ Output : Terlaksananya pekerjaan kantor
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.1.1.9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

- a. Pagu Anggaran : Rp. 8.900.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 8.870.000,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,7%
- d. Keluaran : Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah
- e. Hasil/ Output : Meningkatnya wawasan aparatur
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.1.1.10. Penyediaan Makanan dan Minuman

- a. Pagu Anggaran : Rp. 13.100.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 13.100.000,-
- c. Kinerja Anggaran : 100%
- d. Keluaran : Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu kantor
- e. Hasil/ Output : Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu kantor
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.1.1.11. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

- a. Pagu Anggaran : Rp. 172.200.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 172.180.400,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,9%
- d. Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi aparatur keluar daerah
- e. Hasil/ Output : Tercapainya target program di daerah
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.1.1.12. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

- a. Pagu Anggaran : Rp. 60.000.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 59.825.000,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,7%
- d. Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke 15 Kecamatan
- e. Hasil/ Output : Tercapainya target program di daerah
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**2.1.2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional**

- a. Pagu Anggaran : Rp. 588.863.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 588.863.000,-
- c. Kinerja Anggaran : 100%
- d. Keluaran : Tersedian 1 (satu) unit mobil pelayanan keliling
- e. Hasil/ Output : Terpenuhi kebutuhan pelayanan dokumen kependudukan bagi masyarakat yang tinggal di daerah jauh
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.1.2.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

- a. Pagu Anggaran : Rp. 30.000.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 30.000.000,-
- c. Kinerja Anggaran : 100%
- d. Keluaran : Tersedia mesin absensi face ID
- e. Hasil/ Output : Meningkatnya disiplin ASN
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.1.2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- a. Pagu Anggaran : Rp. 83.265.950,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 83,075.950,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,8%
- d. Keluaran : Pemeliharaan Gedung, Halaman Kantor dan Honor Tenaga Keamanan Kantor selama 13 Bulan
- e. Hasil/ Output : Terciptanya ruang kerja yang nyaman dan asri
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.1.2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- a. Pagu Anggaran : Rp. 126.415.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 125.657.227,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,4%
- d. Keluaran : Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas
- e. Hasil/ Output : Lancarnya mobilitas dinas
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.1.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.1.3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

- a. Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 49.696.984,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,4%
- d. Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
- e. Hasil/ Output : Meningkatnya keahlian aparatur dalam menjalankan tugas
- f. Capaian Kinerja : 100%

B. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**2.1.4. Program Penataan Administrasi Kependudukan****2.1.4.1. Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu**

- a. Pagu Anggaran : Rp. 345.533.500,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 343.143.480,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,3%
- d. Keluaran : Pemeliharaan Jaringan SIAK dan KTP-e dan pengadaan peralatan database
- e. Hasil/ Output : Terlaksananya pelayanan SIAK dan KTP-e
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.1.4.2. Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)

- a. Pagu Anggaran : Rp. 121.869.500,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 120.659.000,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,1%
- d. Keluaran : Terlaksananya pencetakan BIP dan Buku Profil Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan
- e. Hasil/ Output : Meningkatnya validasi database kependudukan dan DP4
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.1.4.3. Kegiatan Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat

- a. Pagu Anggaran : Rp. 124.448.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 123.146.500,-
- c. Kinerja Anggaran : 98,9%
- d. Keluaran : Tersedianya media informasi baliho, spanduk dan penyiaran rasion
- e. Hasil/ Output : Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.1.4.4. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

- a. Pagu Anggaran : Rp. 188.215.600,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 188.191.100,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,9%
- d. Keluaran : Terbitnya 50.000 Kutipan Akta
- e. Hasil/ Output : Kelahiran Penduduk
Meningkatnya kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.1.4.5. Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan

- a. Pagu Anggaran : Rp. 131.273.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 130.170.800,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,2%
- d. Keluaran : Terbitnya 70.000 Kartu keluarga dan surat pindah penduduk
Terlaksananya pelayanan
- e. Hasil/ Output : Peningkatan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.1.4.6. Kegiatan Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan KTP-e (KTP Elektronik)

- a. Pagu Anggaran : Rp. 531.469.642,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 528.586.660,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,5%
- d. Keluaran : Pelaksanaan 65.000 perekaman dan pendistribusian e-KTP bagi Wajib KTP
- e. Hasil/ Output : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kepemilikan Pendudukan
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.1.4.7. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Rencana Pembangunan Kependudukan

- a. Pagu Anggaran : Rp. 84.589.200,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 84.430.216,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,8%
- d. Keluaran : Pelaksanaan monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan kependudukan
- e. Hasil/ Output : Tersedianya dokumen perencanaan kependudukan tahunan dan lima tahunan (tersusunnya revisi Perda Nomor 10 Tahun 2011)
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.1.4.8. Penataan dan Pemeliharaan Arsip

- a. Pagu Anggaran : Rp. 87.297.200,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 87.240.500,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,9%
- d. Keluaran : Terjilidnya 1.500 Arsip Register Akta Kelahiran
- e. Hasil/ Output : Terpelihara dan tertatanya arsip pencatatan sipil
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain meliputi :

- 1) Penerbitan KTP/KTP-el;
- 2) Penerbitan Kartu Keluarga;
- 3) Penerbitan Akte Kelahiran;
- 4) Penerbitan Akte Kematian;
- 5) Penerbitan Akte Pengangkatan/Adopsi Anak;
- 6) Penerbitan Akte Pengesahan Anak;
- 7) Penerbitan Akte Pengakuan Anak;
- 8) Penerbitan NIK (Nomor Induk Kependudukan);
- 9) Pelayanan Perpindahan/Mutasi Penduduk;
- 10) Pelayanan Data Penduduk berdasar Database SIAK;
- 11) Pelayanan Legalisir dokumen kependudukan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu OPD pelayanan yang melayani masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukannya. Sebagai unit pelayanan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kinerja sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan kependudukan secara online yang telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan pemerintah kecamatan terutama perekaman KTP Elektronik.

2. Mengoptimalkan pelayanan dalam bentuk pola Stelsel Aktif (jemput bola) ke nagari dan kecamatan dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan sistem jemput dan antar, serta mengupayakan dalam waktu dekat pelaksanaan sistem pelayanan keliling dengan mempergunakan mobil unit pelayanan untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
3. Melakukan percepatan dan penyederhanaan pelayanan administrasi kependudukan dari 14 hari kerja menjadi 1 (satu) hari kerja dengan efektif dan efisien, sehingga dapat membantu masyarakat yang jauh dari ibukota kabupaten.

Hasil evaluasi kinerja pelayanan Tahun 2017, menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan oleh Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagaimana yang tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.					
Pencapaian Kinerja Pelayanan					
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan					
No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
		2016	2017	2016	2017
1	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	84,00%	92,07%	87,40%	88,25%
2	Indeks Kualitas Pelayanan Pengurusan Dokumen Kependudukan	C	B	CC	B
3	Persentase Validitas, Akurasi dan Kemuktahiran Data Kependudukan	77,03%	83,00%	77,98%	80,00%

Hasil analisis menunjukkan bahwa Tingkat Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Tahun 2017 hasilnya melebihi target perencanaan. Hal ini karena Tingkat Pencapaian Kinerja program dan kegiatan sampai dengan Tahun 2017 sudah sesuai target Renstra, sedangkan proyeksi hasil capaian kinerja Tahun 2018 diharapkan progresnya sangat bagus.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2018, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi;
2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;
3. Belum optimalnya koordinasi;
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program / kegiatan;
5. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu penting Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang diidentifikasi dari fungsi instansi tersebut, yaitu:

- 1) Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan oleh masyarakat sebagai indikator keberhasilan pelayanan administrasi kependudukan dan pembangunan database kependudukan;
- 2) Penguatan struktur kerja penyelenggaran administrasi kependudukan di semua tingkatan pemerintahan;
- 3) Penyediaan data penduduk, baik jumlah, struktur maupun karakteristik data yang akurat, mutakhir dan lengkap;
- 4) Pelaksanaan program nasional tentang penerapan KTP-el (KTP Elektronik);
- 5) Pengembangan jaringan komunikasi SIAK on-line pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- 6) Meningkatkan kompetensi dan kapasitaspetugas pelayanan administasi kependudukan pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Nagari dan Kampung.

- 7) Validasi dan Keakuratan Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan.
- 8) Mempersingkat prosedur pelayanan administrasi kependudukan dengan membuat aplikasi registrasi online kependudukan.
- 9) Mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dengan membentuk Unit Kerja Layanan di setiap kecamatan.

Sedangkan isu-isu Strategis yang menjadi fokus utama perhatian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu:

- 1) Penguatan regulasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- 2) Peningkatan kemampuan teknis aparatur penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.
- 3) Peningkatan validasi dan kemuktahiran database kependudukan dan penyediaan informasi struktur database kepada lembaga pengguna/stakeholders.
- 4) Pengembangan teknologi dan perluasan jaringan SIAK on-line ke kecamatan.
- 5) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Dari analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan Rancangan Awal RKPD, menghasilkan penambahan usulan 1 kegiatan dan penambahan alokasi anggaran & volume keluaran pada 4 kegiatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan/masyarakat, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Usulan program *Renja Dispendukcapil Tahun 2018* dan kegiatan dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dapat dijadikan rumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD. Pada acara Forum Gabungan SKPD yang lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disepakati untuk mengadakan kegiatan forum gabungan bersama dengan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pembangunan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kecamatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada forum tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mendapat saran dan kritik dari peserta, agar meningkatkan kinerja pelayanan, tidak ada usulan program/kegiatan yang masuk. Aspirasi yang disampaikan peserta kebanyakan terkonsentrasi ke masalah-masalah sosial.

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh anggaran sebesar Rp. 7.489.579.464,00 (Tujuh milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah). Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengajukan anggaran sebesar Rp. 9.866.466.000,- (Sembilan milyar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) terurai dalam 5 Program dan 37 Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 98%.

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak 255,5 juta orang dan 271,1 juta orang, menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik. **Prioritas Pembangunan** dalam menangani Urusan Kependudukan adalah “Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan”. Dari Prioritas tersebut, **Sasaran yang ingin dicapai** adalah “meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan”. Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, **Arah Kebijakan dan Strategi** yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk basis dalam

memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui :

- a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;
- b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarga-negaraan bagi seluruh penduduk;
- c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan;
- d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan

Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sebagaimana bunyi Pasal 86 Permendagri nomor 54 Tahun 2010.

Tujuan SKPD berupa pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi.

Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Organisasi, yang mengandung makna:

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra);
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi; 3.
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana strategis.

Berdasarkan arahan makna penetapan Tujuan Organisasi dan uraian tersebut di atas, maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja dan kualitas aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip/dokumen pendaftaran penduduk;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil;
- e. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip/dokumen pencatatan sipil;
- f. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem informasi SIAK; dan
- g. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, adalah sebagai berikut :

- i. Meningkatnya kinerja dan kualitas aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- ii. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan;
- iii. Terlaksananya penyuluhan/sosialisasi dan penegakan kebijakan kependudukan;
- iv. Meningkatnya kualitas pengelolaan, pemeliharaan dan penataan dokumen kependudukan;
- v. Berkembang dan meningkatnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
- vi. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan;
- vii. Meningkatnya validitas dan kemuktahiran database kependudukan.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan daerah.

Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasar hasil analisis kinerja dengan arahan prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional. Berdasarkan kesepakatan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan para Stakeholders pada acara Forum SKPD, disepakati sebanyak 4 program dan 37 kegiatan yang diusulkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019. Rincian Program dan Kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2019 tersebut sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 1.4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 1.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 1.6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.7. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.9. Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- 1.10. Penyediaan Makanan dan Minuman
- 1.11. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
- 1.12. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 2.1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 2.2. Pemeliharaan Rutinn/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 2.3. Pengadaan Meubeler

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

IV. Program Penataan Administrasi Kependudukan

- 4.1 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
- 4.2 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)
- 4.3 Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat
- 4.4 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
- 4.5 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
- 4.6 Pelayanan Dokumen Kependudukan
- 4.7 Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e-KTP (KTP Elektronik)
- 4.8 Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)
- 4.9 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik)
- 4.10 Pelaksanaan Pelayanan Unit Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK)
- 4.11 Pengelolaan Arsip Kependudukan Berbasis Digital
- 4.12 Pembangunan and an Pengelolaan Sistem Data Warehouse

- 4.13 Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Satker
- 4.14 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan
- 4.15 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Pendaftaran Penduduk
- 4.16 Pendataan Penduduk Rentan dan Asing
- 4.17 Pengesahan Status Anak, Kewarganegaran dan Kematian
- 4.18 Pendataan dan Pelaporan Perkawinan dan Perceraian
- 4.19 Peningkatan Kapasitas Aparat Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 4.20 Peningkatan Kapasitas Aparat Pelayanan Pencatatan Sipil

V. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- 5.1 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

Adapun rincian rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 beserta Prakiraan maju Tahun 2020, dapat dilihat pada Tabel III.1. Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020. (Terlampir).

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Sasaran yang akan dicapai adalah terlaksananya tugas-tugas yang diamanahkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mensukseskan program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan serta tercapainya sinergisitas antar seluruh personil pendukung, baik dalam lingkungan Dinas maupun hubungannya dengan instansi lain.

Adapun kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program nasional tentang penerapan KTP-el (KTP Elektronik);
2. Pengembangan jaringan komunikasi SIAK on-line pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Kapasitas struktur petugas pelayanan administrasi kependudukan pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Nagari dan Kampung.
4. Validasi dan Keakuratan Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Adapun dana dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 4 (empat) Program dan 37 (tiga puluh tujuh) Kegiatan. Dana Anggaran Khusus yang diterima terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan anggaran Rp. 1.353.364.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

a. Dasar Hukum :

- DIPA Nomor : SP DIPA-010.084.080658/2017

b. Instansi Pemberi Tugas

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

c. Satuan Kerja Daerah yang Melaksanakan

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

d. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaanya

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan :
 - 1.1. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran berasal dari APBN, Dana Anggaran Khusus Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp. 1.353.364.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

BAB V**PENUTUP**

Dengan tersusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi konsep pembangunan yang berkelanjutan maka dapat menjadi patokan dalam evaluasi rencana pembangunan jangka panjang (RPJM) tahun 2016 – 2021 yang disusun berdasarkan visi dan misi Bupati Pesisir Selatan.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak, oleh karenanya segala konsekuensi yang terjadi harus menjadi tanggungjawab bersama. Terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran target kinerja program dan kegiatan Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 ini, disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Renja ini, maka :

- i. Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- ii. Semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan urusan kependudukan, terikat untuk menjadikannya

sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016;

- iii. Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LKJIP) Tahun 2019 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Tahun 2019;
- iv. Renja ini sarana pendukung pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

Di dalam Renja ini telah dijabarkan dengan rinci semua permasalahan yang akan dihadapi dan rencana strategis untuk memecahkan semua permasalahan dan kendala di bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Informasi Kependudukan. Adapun masalah yang sangat krusial sekali adalah antara lain :

1. Pendelegasian beberapa wewang kepada Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan masih terkendala kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya data kependudukan
3. Law enforcement/sanksi hukum yang lemah

Walaupun demikian dari permasalahan – permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tetap bertekad akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang diembankan.

Demikianlah Renja Tahun Anggaran 2019 ini dibuat sebagai evaluasi terhadap kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus untuk menjadi kajian untuk pelaksanaan pada tahun anggaran berikut, Terima kasih.

Painan, 19 Januari 2018

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP 19670712 199202 1 001